



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 14
D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 21 - K / PM III- 14 / AD / VI / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKARNAIN.

Pangkat/Nrp : Sertu/21010224050380.

J a b a t a n : Ba Wan Wil

Siter-----

K e s a t u a n : Korem 162/WB.

Tempat/tanggal lahir : Lotim 2 Maret

1980.- ----- Jenis kelamin

:Laki-

laki.- -----

--- Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal :Asrama Ajenrem 162/WB Jl.

Malomba Ampenan Mataram NTB,

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .-----

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.-----

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 24 / V / 2011, tanggal 31 Maret 2011.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 21 /VI / 2011, tanggal 13 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 21 / III- 14 / 2011, tanggal 13 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:-----

/a. Terdakwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan"- - -

sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam ; Pasal 352 ayat (1) KUHP.-----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara-----

- Pidana : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan-----

c. Mohon agar barang bukti berupa :-----

a. Surat- surat :-----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Sdri. Mariana Kusmawati.-----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 08/VER/III/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2011 atas nama Sdr. Markus Maukau.-----

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah parang.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya oleh karena itu ia memohon agar dijatuhi pidana yang sering ringannya.-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal Enam bulan Maret tahun 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti Ampenan Mataram NTB, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

/a. Bahwa :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda lalu melanjutkan kecabangan Infanteri Kodiklat Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus ditempatkan di Yonif 742/Swy, Pada bulan September tahun 2004 Terdakwa dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP. 21010224950380.

b. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa dan Sdri. Mariana Kusmawati (Saksi- I) menikah secara dinas dan telah dikaruniai satu orang anak laki- laki berumur 4 (empat) tahun yang diberi nama Dirgan Pratama.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pamit kepada Saksi- I untuk pergi ke Kapitan Ampenan dan Saksi berpesan kepada Terdakwa nanti malam jangan lupa kita bersilahturahmi kepada Umat Hindu untuk mengucapkan hari raya nyepi, Terdakwa mengatakan "iya" setelah itu Saksi pergi bermain Volly bersama Ibu- ibu asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti.

d. Bahwa sekira pukul 1830 setelah selesai bermain voly Saksi- I pulang kerumah di Asrama Ajenrem 162/WB setibanya dirumah, Terdakwa belum kembali dari Ampenan lalu Saksi- I pergi sendiri untuk bersilahturahmi ke tetangga yang beragama Hindu, selesai bersilahturahmi, Saksi- I langsung pulang, sesampainya dirumah Terdakwa belum juga pulang kemudian Saksi- I menelpon Terdakwa menanyakan Terdakwa sedang berada dimana, setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang minum tuak di Narmada lalu Saksi- I menyuruh Terdakwa untuk pulang.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pulang dari Narmada namun di pertengahan jalan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu Terdakwa menelpon temannya yang bernama Sdr. Oji, dan Sdr Oji bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil menuju Asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti.

f. Bahwa setibanya dirumah dengan kondisi mabuk Terdakwa memarahi Saksi- I hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi- I dengan Terdakwa lalu memukul Saksi- I dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri hingga Saksi terjatuh di halaman rumah dan lutut Saksi terbentur paping blok, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian keluar dengan membawa sebilah parang dengan ukuran 50 cm mengancam Saksi-I hendak dibunuh, melihat Terdakwa membawa parang teman-teman Terdakwa berusaha menghalangi Terdakwa dan Saksi-I lari menuju rumah orang tuanya yang bernama Sdr. Markus Maukau (Saksi-II) dan masih tinggal di Asrama Ajenrem.

--

/g. Bahwa :

g. Bahwa setibanya dirumah Saksi-II, Saksi-I mendorong- ngedor pintu rumah sambil minta tolong supaya pintu dibukakan, setelah pintu dibuka lalu Saksi-I masuk kedalam, didalam rumah Saksi-I melihat Saksi-II lalu Saksi-I meminta sembunyi karena Terdakwa mengancam Saksi hendak dibunuh lalu saksi-II menyuruh Saksi bersembunyi didalam kamar. -----

h. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-II dengan membawa sebilah parang sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar, mendengar teriakan Terdakwa Saksi-II tidak mau membukakan pintu karena takut nanti anaknya dibunuh oleh Terdakwa, merasa lama pintu tidak dibukakan, Terdakwa menjadi marah dan menendang pintu depan hingga terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi-II berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap emosi ingin berjumpa dengan Saksi-I lalu Saksi-II berusaha merebut parang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah parang tersebut dapat direbut oleh Saksi-II lalu parang tersebut diamankan di bawah kursi.

--

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar Saksi-II setelah terbuka Terdakwa masuk dan melihat Saksi-I sedang bersembunyi lalu Terdakwa mencekik leher Saksi, melihat Saksi-I dicekik, Saksi-II berusaha menolong Saksi-I dengan merangkul leher Terdakwa setelah cekikan Terdakwa terlepas, lalu Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi-II, kemudian Saksi-II dengan kuat mengangkat kakinya dan menjatuhkan Terdakwa ke lantai, tidak lama kemudian datang beberapa warga Asrama melerai dan membawa Terdakwa kerumahnya. -----

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I mengalami luka dibagianlengan kanan atas luka gores satu buah berada 2 cm dari siku dengan panjang 2 cm, lengan kiri atas terdapat memar bentuk lonjong dengan diameter panjang 2 cm dan diameter pendek 1 cm berwarna ungu terletak 7 cm diatas siku, lengan kiri bawah bagian dalam 2 cm dari lipatan terdapat luka lecet berdiameter 0.6 cm, lutut mengalami luka gores sepanjang 8 cm, pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet berdiameter 1 cm lutut kaki kiri terdapat luka lecet diameter 2cm x 1 cm dengan warna merah di kelilingi oleh memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Wira Bhakti Mataram Nomor : 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditantadatangi oleh Dr Made Hasri Dewi.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom IX/2 Mataram berdasarkan Surat pengaduan tertanggal 6 Maret 2011.

Dan

Kedua :
----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan ringan".

/a. Bahwa :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda lalu melanjutkan kecabangan Infanteri Kodiklat Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 742/Swy, Pada bulan September tahun 2004 Terdakwa dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP. 21010224950380.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pamit kepada Saksi-I untuk pergi ke Kapitan Ampenan dan Saksi berpesan kepada Terdakwa nanti malam jangan lupa kita bersilaturahmi kepada Umat Hindu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan hari raya nyepi, Terdakwa mengatakan "iya" setelah itu Saksi pergi bermain Volly bersama Ibu-ibu asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti.

c. Bahwa sekira pukul 1830 setelah selesai bermain voly Saksi-I pulang kerumah di Asrama Ajenrem 162/WB setibanya dirumah, Terdakwa belum kembali dari Ampenan lalu Saksi-I pergi sendiri untuk bersilaturahmi ke tetangga yang beragama Hindu, selesai bersilaturahmi, Saksi-I langsung pulang, sesampainya dirumah Terdakwa belum juga pulang kemudian Saksi-I menelpon Terdakwa menanyakan Terdakwa sedang berada dimana, setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang minum tuak di Narmada lalu Saksi-I menyuruh Terdakwa untuk pulang.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pulang dari Narmada namun di pertengahan jalan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu Terdakwa menelpon temannya yang bernama Sdr. Oji, dan Sdr Oji bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil menuju Asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti.

e. Bahwa setibanya dirumah dengan kondisi mabuk Terdakwa memarahi Saksi-I hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-I dengan Terdakwa lalu memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri hingga Saksi terjatuh di halaman rumah dan lutut Saksi terbentur paping blok, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian keluar dengan membawa sebilah parang dengan ukuran 50 cm mengancam Saksi-I hendak dibunuh, melihat Terdakwa membawa parang teman-teman Terdakwa berusaha menghalangi Terdakwa dan Saksi-I lari menuju rumah orang tuanya yang bernama Sdr. Markus Maukau (Saksi-II) dan masih tinggal di Asrama Ajenrem.

f. Bahwa setibanya dirumah Saksi-II, Saksi-I mendorong-ndedor pintu rumah sambil minta tolong supaya pintu dibukakan, setelah pintu dibuka lalu Saksi-I masuk kedalam, didalam rumah Saksi-I melihat Saksi-II lalu Saksi-I meminta sembunyi karena Terdakwa mengancam Saksi hendak dibunuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi- II menyuruh Saksi bersembunyi didalam kamar. -----

/g. Bahwa :

g. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi- II dengan membawa sebilah parang sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar, mendengar teriakan Terdakwa Saksi- II tidak mau membukakan pintu karena takut nanti anaknya dibunuh oleh Terdakwa, merasa lama pintu tidak dibukakan, Terdakwa menjadi marah dan menendang pintu depan hingga terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi- II berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap emosi ingin berjumpa dengan Saksi- I lalu Saksi- II berusaha merebut parang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah parang tersebut dapat direbut oleh Saksi- II lalu parang tersebut diamankan di bawah kursi.

--

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar Saksi- II setelah terbuka Terdakwa masuk dan melihat Saksi- I sedang bersembunyi lalu Terdakwa mencekik leher Saksi melihat Saksi- I dicekik, Saksi- II berusaha menolong Saksi- I dengan merangkul leher Terdakwa setelah cekikan Terdakwa terlepas, lalu Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi- II, kemudian Saksi- II dengan kuat mengangkat kakinya dan menjatuhkan Terdakwa ke lantai, tidak lama kemudian datang beberapa warga Asrama meleraikan dan membawa Terdakwa kerumahnya. -----

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- I mengalami luka dibagian lengan kanan atas luka gores satu buah berada 2 cm dari siku dengan panjang 2 cm, lengan kiri atas terdapat memar bentuk lonjong dengan diameter panjang 2 cm dan diameter pendek 1 cm berwarna ungu terletak 7 cm diatas siku, lengan kiri bawah bagian dalam 2 cm dari lipatan terdapat luka lecet berdiameter 0.6 cm, lutut mengalami luka gores sepanjang 8 cm, pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet berdiameter 1 cm lutut kaki kiri terdapat luka lecet diameter 2cm x 1 cm dengan warna merah di kelilingi oleh memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Wira Bhakti Mataram Nomor : 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr Made Hasri Dewi.

Berdapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 UU RI No. 23 Thn 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dan
Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan sebelum pemeriksaan perkaranya dimulai, pihak yang berhak mengadu dalam hal ini, Sdri. Mariana Kusumawati yang sebelumnya telah membuat Surat Pengaduan tertanggal 6 Maret 2011, menyatakan secara lisan tanggal 21 Juli 2011 mencabut pengaduannya dan menghendaki agar perkara Terdakwa tidak dilanjutkan di persidangan, bahwa Sdri. Mariana Kusumawati saat mengadukan Terdakwa dalam keadaan emosi.

Menimbang : Bahwa dengan dicabutnya Surat Pengaduan Sdri. Mariana Kusumawati yang dibuat tertanggal 6 Mei 2011 yang merupakan syarat formal untuk Penuntutan Perkara ini, Majelis Hakim menyatakan dan menilai terhadap proses penyelesaian Perkara tersebut telah dinyatakan gugur/tidak dilanjutkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 :

Nama : Mariana Kusumati.

Pekerjaan : Honorer Dispora

Tempat / tanggal lahir : Mataram, 1 Maret 1982.

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Ajenrem 162/Wb Jl. Malomba Ampenan Selatan Ling Tangsi Mataram NTB..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi .

2 Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2005 secara dinas dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun yang diberi nama Dirgan Pratama.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi ke Kapitan Untuk minum tuak dan Saksi berpesan kepada Terdakwa nanti malam jangan lupa kita bersilahturahmi kepada Umat Hindu untuk mengucapkan hari raya nyepi, Terdakwa mengatakan "iya" setelah itu Saksi pergi bermain Volly bersama Ibu-ibu asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti.

/4. Bahwa :

4. Bahwa sekira pukul 18.30 setelah selesai main Voly Saksi pulang kerumah Asrama Ajenrem 162/Wb setibanya dirumah, ternyata Terdakwa belum kembali dari minum tuak lalu saksi pergi sendiri untuk bersilahturahmi ke tetangga yang beragama Hindu, selesai bersilahturahmi Saksi langsung pulang setelah sampai dirumah Saksi melihat keadaan rumah masih sepi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan bertanya "Pak ada dimana ?" Terdakwa jawab saya ada di Narmada" Saksi bertanya lagi "Ngapain bapak disana " Terdakwa jawab lagi minum Tuak".

5. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita dengan mengendarai Sepeda motor Terdakwa pulang dari Narmada namun di pertengahan jalan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu Terdakwa menelpon temannya yang bernama Sdr. Oji lalu Sdr Oji bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengantar Terdakwa dengan menggunakan mobil menuju Asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti setibanya di rumah Terdakwa mengajak teman-temannya pergi minum di Diskotik Senggigi namun teman Terdakwa tidak mau diajak pergi karena hari sudah malam, selanjutnya Terdakwa marah dan membanting pintu mobil. -----

6. Bahwa karena kondisi Terdakwa mabuk berat Terdakwa memarahi Saksi dan memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri hingga Saksi terjatuh di dalam rumah lalu lutut Saksi terbentur paping blok, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu keluar dengan membawa sebilah parang dengan ukuran 50 cm mengancam Saksi hendak dibunuh, melihat Terdakwa membawa parang teman-teman Terdakwa berusaha menghalangi Terdakwa dan Saksi lari menuju rumah orang tuanya yang bernama Sdr. Markus Maukau (Saksi- II) dan masih tinggal di Asrama Ajenrem.

7. Bahwa setibanya di rumah Saksi- II, Saksi menggedor-gedor pintu rumah sambil minta tolong supaya pintu dibukakan, setelah pintu dibuka lalu Saksi masuk kedalam, didalam rumah Saksi melihat Saksi- II dan Saksi meminta sembunyi karena Terdakwa mengancam Saksi hendak dibunuh lalu Saksi- II menyuruh Saksi bersembunyi didalam kamar. -----

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi- II dengan membawa sebilah parang sambil berteriakn "Keluar anjing, keluar bangsat, nanti ku bunuh kau" mendengar teriakan Terdakwa Saksi- II tidak mau membukakan pintu karena takut nanti anaknya dibunuh oleh Terdakwa, merasa lama pintu tidak dibukakan, Terdakwa menjadi marah dan menendang pintu depan hingga terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi- II berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap emosi ingin berjumpa dengan Saksi lalu Saksi- II berusaha merebut parang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah parang tersebut dapat diraih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi- II lalu parang tersebut diamankan.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar Saksi- II setelah terbuka Terdakwa masuk dan melihat Saksi sedang bersembunyi lalu Terdakwa mencekik leher Saksi,

/melihat :
melihat Saksi dicekik Saksi- II berusaha menolong Saksi dengan merangkul leher Terdakwa setelah cekikan Terdakwa terlepas, lalu Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi- II, kemudian Saksi- II dengan kuat mengangkat kakinya dan menjatuhkan Terdakwa ke lantai, tidak lama kemudian datang beberapa warga Asrama meleraikan dan membawa Terdakwa kerumahnya.

10. Bahwa saat diperiksa di persidangan Saksi- I mencabut pengaduan yang telah dilakukannya dan menghendaki perkaranya tidak dilanjutkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dalam BAP Penyidik dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama : MARKUS

MAUKAU-----

Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD-----

Tempat dan tanggal lahir : Atambua, 3 Oktober 1958-----

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Khatolik-----

Alamat tempat tinggal : Asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti Jl. Malomba Kota Mataram NTB-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan Terdakwa adalah menantu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 24.00 Wita anak Saksi yang bernama Sdri. Mariana Kusmawati (Saksi- I) datang malam-malam kerumah sambil berteriak minta tolong karena mau dibunuh oleh Terdakwa lalu Saksi membukakan pintu setelah pintu dibuka Saksi- I masuk kedalam rumah dan minta untuk sembunyi dikamar Saksi. -----

3. Bahwa tidak lama kemudian datang menantu Saksi yaitu Terdakwa dengan membawa sebilah pedang terbuat dari besi dengan ukuran 50 cm, minta dibukakan pintu sambil berteriak-teriak "keluar anjing, bangsat" serta kata-kata makian yang lainnya, karena pintu tidak dibuka oleh Saksi Terdakwa menjadi marah dan langsung menendang pintu rumah Saksi hingga lepas lalu Terdakwa masuk kedalam rumah -----

4. Bahwa setelah berada didalam rumah Saksi berusaha menenangkan Terdakwa dengan kata-kata "Kamu jangan ribut disini malu sama tetangga" namun Terdakwa tetap emosi ingin bertemu dengan Saksi- I, takut akan terjadi pembunuhan terhadap Saksi- I lalu Saksi merebut pedang yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara Saksi memegang gagang pedang yang dipegang Terdakwa lalu melipatnya kebelakang hingga Saksi berhasil mengambil pedang dari tangan Terdakwa lalu Saksi mengamankan pedang tersebut dibawah kursi ruang tamu.-----

/5. Bahwa :

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi dan menendang pintu kamar tersebut hingga rusak dan terbuka, di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi- I ketakutan lalu Terdakwa mencekik leher Saksi- I, melihat Terdakwa mencekik Saksi- I, Saksi langsung merangkul leher Terdakwa membawanya keruang tamu kemudian Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi dengan kuat dan Saksi mengangkat kakinya lalu menjatuhkan Terdakwa ke lantai, tidak lama kemudian datang beberapa warga Asrama meleraai dan membawa Terdakwa kerumahnya.-----

Atas keterangan Saksi- 2 yang dibacakan sesuai dengan BAP sewaktu penyidikan Terdakwa membenarkan seluruhnya ---

Saksi- 3 :
Nama :

SURYADI .-----
Pangkat/Nrp :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda/558603-

Jabatan : Babinsa 1606- 05/Mataram.

Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.

Tempat dan tanggal lahir : Mataram, 10 Maret 1965.

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal :Asrama Ajenrem
162/Wb Jl. Malomba Ampenan
Kota Mataram.- -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama karena sama-sama tinggal di Asrama Ajenrem 162/Wb dan tidak ada hubungan keluarga.- - - - -

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 23.15 Wita ketika Saksi pulang dari BTN Nelayan dirumahnya Saksi mendengar Ibu Markus Maukau sedang menangis diruang tamu, setelah Saksi menghampiri rumah Sdr. Markus Maukau (Saksi- II) Saksi melihat pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka, lalu Saksi bertanya “ada apa dan Saksi memperhatikan ternyata memang benar pintu kamar yang terbuat dari papan dalam keadaan rusak dan jebol. - - - - -

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi- II melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/2 Mataram dengan membawa sebilah parang masih dalam sarungnya, namun Saksi tidak mengetahui parang tersebut milik siapa dan digunakan untuk apa.- - - - -

Atas keterangan Saksi- 3 yang dibacakan sesuai dengan BAP sewaktu penyidikan Terdakwa membenarkan seluruhnya ---

Saksi- 4 :

Nama :

MARSIDI

Pangkat/Nrp :

Kopka/607541-

Jabatan : Ta Kima Korem 162/WB

Kesatuan : Korem 162/Wb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Mataram, 22 Januari 1968

Jenis kelamin : Laki-laki

/kewarganegaraan :

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Protestan

Alamat tempat tinggal :Asrama Ajenrem
162/Wb Jl. Malomba Ampenan
Kota Mataram.- -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih SMA di Asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 malam hari ketika Saksi sedang tertidur, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut setelah Saksi keluar rumah Saksi melihat Sdr. Markus Maukau (Saksi-II) sedang memegang sebilah pedang yang masih dalam sarungnya sambil berkata "ini parangnya Zulkarnain"

3. Bahwa melihat Saksi datang Saksi-II menarik tangan Saksi untuk menunjukkan pintu rumahnya yang telah dirusak oleh Terdakwa serta Saksi juga menunjukkan kalau Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat istri Terdakwa masih berada di rumah Saksi-II sedangkan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan sesuai dengan BAP sewaktu penyidikan Terdakwa membenarkan seluruhnya ---

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda lalu melanjutkan kecabangan Infanteri Kodiklat Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 742/Swy, Pada bulan September tahun 2004 Terdakwa dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP. 21010224950380.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa pamit kepada istrinya yaitu Sdri. Mariana Kusmawati (Saksi- I) untuk pergi kerumah temannya di Kapitan Ampenan setibanya di Ampenan Terdakwa diajak minum tuak, kemudian sekira pukul 18.00 Wita mertua Terdakwa datang juga ke Ampenan untuk minum tuak namun tempat terpisah.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Terdakwa berangkat menuju rumah temannya di Narmada kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi- I menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa "Saya di Sedau" lalu Saksi- I berkata "Oh kamu di Sedau" ini pertama dan terakhir kamu kesana, jam sepuluh kamu sudah sampai dirumah" setelah itu Saksi- I memutuskan teleponnya.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Asrama Ajenrem 163/Wira Bhakti namun dipertengahan jalan Terdakwa mengalami kecelakaan, hingga kaki Terdakwa bengkak lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang berada di Narmada untuk mengantar Terdakwa pulang.

5. Bahwa setibanya dirumah Saksi- I marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi- I lalu Terdakwa mendorong Saksi- I hingga terjatuh kemudian Saksi- I lari kerumah orang tuanya Sdr. Markus Maukau (Saksi- II) lalu sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa menyusul Saksi- I kerumah Saksi- II Terdakwa bertemu dengan Saksi- II lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi- II untuk mengajak Saksi- I untuk pulang kerumah namun Saksi- II tidak mengizinkan Terdakwa untuk membawa Saksi- I pulang kerumah.

6. Bahwa karena Saksi- II tidak mengizinkan Saksi- I dibawa pulang oleh Terdakwa terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi- II lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II mencekik leher Terdakwa dari belakang dengan lengan tangan kanan, Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dengan cara menggigit lengan Saksi-II sampai cekikannya terlepas, mendengar ribut-ribut banyak tetangga yang berdatangan melihat tempat kejadian kemudian tetangga membawa Terdakwa pulang ke rumahnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Sdri. Mariana Kusmawati.-

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 08/VER/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Sdr. Markus Maukau.-

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah parang.

Yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang kelengkapan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.-

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/1. Bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan Pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda lalu melanjutkan kecabangan Infanteri Kodiklat Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 742/Swy, Pada bulan September tahun 2004 Terdakwa dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP. 21010224950380.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Mariana Kusmawati (Saksi- I) secara dinas dan telah dikaruniai satu orang anak laki- laki berumur 4 (empat) tahun yang diberi nama Dirgan Pratama.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pamit kepada Saksi- I untuk pergi ke Kapitan Ampenan dan Saksi berpesan kepada Terdakwa nanti malam jangan lupa bersilahturahmi kepada Umah Hindu untuk mengucapkan hari raya nyepi, Terdakwa mengatakan "iya" setelah itu Saksi pergi bermain Volly bersama Ibu- ibu asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wita setelah selesai bermain voly Saksi- I pulang kerumah di Asrama Ajenrem 162/WB setibanya dirumah, Terdakwa belum kembali dari Ampenan lalu Saksi- I pergi sendiri untuk bersilahturahmi ke tetangga yang beragama Hindu, selesai bersilahturahmi, Saksi- I langsung pulang, sesampainya dirumah Terdakwa belum juga pulang kemudian Saksi- I menelpon Terdakwa menanyakan Terdakwa sedang berada dimana, setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang minum tuak di Narmada lalu Saksi- I menyuruh Terdakwa untuk pulang.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pulang dari Narmada namun di pertengahan jalan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu Terdakwa menelpon temannya yang bernama Sdr. Oji, dan Sdr Oji bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil menuju Asrama Ajenrem 162/Wira Bhakti.

6. Bahwa benar setibanya dirumah dengan kondisi mabuk Terdakwa memarahi Saksi- I hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi- I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri hingga Saksi terjatuh di halaman rumah dan lutut Saksi terbentur paping blok, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian keluar dengan membawa sebilah parang dengan ukuran 50 cm mengancam Saksi-I hendak dibunuh, melihat Terdakwa membawa parang teman-teman Terdakwa berusaha menghalangi Terdakwa dan Saksi-I lari menuju rumah orang tuanya yang bernama Sdr. Markus Maukau (Saksi-II) dan masih tinggal di Asrama Ajenrem.

--

/7. Bahwa :

7. Bahwa benar setibanya dirumah Saksi-II, Saksi-I mendorong- ngedor pintu rumah sambil minta tolong supaya pintu dibukakan, setelah pintu dibuka lalu Saksi-I masuk kedalam, didalam rumah Saksi-I melihat Saksi-II lalu Saksi-I meminta sembunyi karena Terdakwa mengancam Saksi hendak dibunuh lalu saksi-II menyuruh Saksi bersembunyi didalam kamar. -----

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-II dengan membawa sebilah parang sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar, mendengar teriakan Terdakwa Saksi-II tidak mau membukakan pintu karena takut nanti anaknya dibunuh oleh Terdakwa, merasa lama pintu tidak dibukakan, Terdakwa menjadi marah dan menendang pintu depan hingga terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi-II berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap emosi ingin berjumpa dengan Saksi-I lalu Saksi-II berusaha merebut parang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah parang tersebut dapat direbut oleh Saksi-II lalu parang tersebut diamankan di bawah kursi. -----

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar Saksi-II setelah terbuka Terdakwa masuk dan melihat Saksi-I sedang bersembunyi lalu Terdakwa mencekik leher Saksi melihat Saksi-I dicekik, Saksi-II berusaha menolong Saksi-I dengan merangkul leher Terdakwa setelah cekikan Terdakwa terlepas, lalu Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi-II, kemudian Saksi-II dengan kuat mengangkat kakinya dan menjatuhkan Terdakwa ke lantai, tidak lama kemudian datang beberapa warga Asrama melerai dan membawa Terdakwa kerumahnya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka dibagianlengan kanan atas luka gores satu buah berada 2 cm dari siku dengan panjang 2 cm, lengan kiri atas terdapat memar bentuk lonjong dengan diameter panjang 2 cm dan diameter pendek 1 cm berwarna ungu terletak 7 cm diatas siku, lengan kiri bawah bagian dalam 2 cm dari lipatan terdapat luka lecet berdiameter 0.6 cm, lutut mengalami luka gores sepanjang 8 cm, pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet berdiameter 1 cm lutut kaki kiri terdapat luka lecet diameter 2cm x 1 cm dengan warna merah di kelilingi oleh memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Wira Bhakti Mataram Nomor : 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditantadatangi oleh Dr Made Hasri Dewi.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenspom IX/2 Mataram berdasarkan Surat pengaduan tertanggal 6 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini. -----

/Menimbang :

Menimbang : Bahwa Dakwaan kesatu Oditur Militer telah dicabut oleh pihak pengadu, maka Majelis Hakim tak akan membuktikan unsure-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu. Oleh karenanya Majelis Hakim tak akan membuktikan lagi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan kedua dari dakwaan Oditur yaitu "Penganiayaan ringan" -----

Menimbang : Bahwa istilah penganiayaan di dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan rumusan ataupun definisinya, namun menurut doktrin ataupun dalam praktek Pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". -----

Menimbang : Bahwa dengan adanya rumusan atau pengertian penganiayaan sebagaimana tersebut diatas, maka tindak pidana yang diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut :- -----

Unsur kesatu : "Dengan sengaja."

Unsur ke dua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". -----

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".-----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan ke dua tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Unsur kesatu : "Dengan sengaja".-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting adalah si pelaku (Terdakwa) menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 setibanya dirumah Terdakwa dengan kondisi mabuk ,Terdakwa memarahi Saksi- I hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi- I dengan Terdakwa lalu memukul Saksi- I dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri hingga Saksi terjatuh di halaman rumah dan lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terbentur paping blok, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian keluar dengan membawa sebilah parang dengan ukuran 50 cm mengancam Saksi-I hendak dibunuh, melihat Terdakwa membawa parang teman-teman Terdakwa berusaha

/menghalangi :

Menghalangi Terdakwa dan Saksi-I lari menuju rumah orang tuanya yang bernama Sdr. Markus Maukau (Saksi-II) dan masih tinggal di Asrama Ajenrem.

--

2. Bahwa benar setibanya dirumah Saksi-II, Saksi-I mengedor-ngedor pintu rumah sambil minta tolong supaya pintu dibukakan, setelah pintu dibuka lalu Saksi-I masuk kedalam, didalam rumah Saksi-I melihat Saksi-II lalu Saksi-I meminta sembunyi karena Terdakwa mengancam Saksi hendak dibunuh lalu saksi-II menyuruh Saksi bersembunyi didalam kamar. -----

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa _nsure kerumah Saksi-II dengan membawa sebilah parang sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar, mendengar teriakan Terdakwa Saksi-II tidak mau membukakan pintu karena takut nanti anaknya dibunuh oleh Terdakwa, merasa lama pintu tidak dibukakan, Terdakwa menjadi marah dan menendang pintu depan hingga terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi-II berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap emosi ingin berjumpa dengan Saksi-I lalu Saksi-II berusaha merebut parang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah parang tersebut dapat direbut oleh Saksi-II lalu parang tersebut diamankan di bawah kursi.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar Saksi-II setelah terbuka Terdakwa masuk dan melihat Saksi-I sedang bersembunyi lalu Terdakwa mencekik leher Saksi melihat Saksi-I dicekik, Saksi-II berusaha menolong Saksi-I dengan merangkul leher Terdakwa setelah cekikan Terdakwa terlepas, lalu Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi-II, kemudian Saksi-II dengan kuat mengangkat kakinya dan menjatuhkan Terdakwa ke lantai, tidak lama kemudian _nsure beberapa warga Asrama melerai dan membawa Terdakwa kerumahnya. --

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami luka dibagianlengan kanan atas luka gores satu buah berada 2 cm dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku dengan panjang 2 cm, lengan kiri atas terdapat memar bentuk lonjong dengan diameter panjang 2 cm dan diameter pendek 1 cm berwarna ungu terletak 7 cm diatas siku, lengan kiri bawah bagian dalam 2 cm dari lipatan terdapat luka lecet berdiameter 0.6 cm, lutut mengalami luka gores sepanjang 8 cm, pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet berdiameter 1 cm lutut kaki kiri terdapat luka lecet diameter 2cm x 1 cm dengan warna merah di kelilingi oleh memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Wira Bhakti Mataram Nomor : 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditantadatangi oleh Dr Made Hasri Dewi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa _nsure ke satu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

- Unsur ke dua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai _nsure ke dua tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/Bahwa :

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dalam hal ini adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perasaan tidak enak atau tidak nyaman, yang berhubungan dengan kesehatan seseorang.

Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah rusaknya jaringan kulit atau tubuh manusia yang disebabkan oleh karena benturan dengan benda keras tumpul ataupun tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setibanya dirumah dengan kondisi mabuk Terdakwa memarahi Saksi-I hingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-I dengan Terdakwa lalu memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri hingga Saksi terjatuh di halaman rumah dan lutut Saksi terbentur paping blok, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian keluar dengan membawa sebilah parang dengan ukuran 50 cm mengancam Saksi-I hendak dibunuh, melihat Terdakwa membawa parang teman-teman Terdakwa berusaha menghalangi Terdakwa dan Saksi-I lari menuju rumah orang tuanya yang bernama Sdr. Markus Maukau (Saksi-II) dan masih tinggal di Asrama Ajenrem.

2. Bahwa benar setibanya dirumah Saksi-II, Saksi-I mendorong-pintu rumah sambil minta tolong supaya pintu dibukakan, setelah pintu dibuka lalu Saksi-I masuk kedalam, didalam rumah Saksi-I melihat Saksi-II lalu Saksi-I meminta sembunyi karena Terdakwa mengancam Saksi hendak dibunuh lalu saksi-II menyuruh Saksi bersembunyi didalam kamar. -----

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi-II dengan membawa sebilah parang sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kasar, mendengar teriakan Terdakwa Saksi-II tidak mau membukakan pintu karena takut nanti anaknya dibunuh oleh Terdakwa, merasa lama pintu tidak dibukakan, Terdakwa menjadi marah dan menendang pintu depan hingga terlepas dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi-II berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap emosi ingin berjumpa dengan Saksi-I lalu Saksi-II berusaha merebut parang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah parang tersebut dapat direbut oleh Saksi-II lalu parang tersebut diamankan di bawah kursi.

/4. Bahwa :

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar Saksi-II setelah terbuka Terdakwa masuk dan melihat Saksi-I sedang bersembunyi lalu Terdakwa mencekik leher Saksi melihat Saksi-I dicekik, Saksi-II berusaha menolong Saksi-I dengan merangkul leher Terdakwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekikan Terdakwa terlepas, lalu Terdakwa menggigit tangan kiri Saksi-II, kemudian Saksi-II dengan kuat mengangkat kakinya dan menjatuhkan Terdakwa ke lantai, tidak lama kemudian datang beberapa warga Asrama meleraikan dan membawa Terdakwa kerumahnya. -----

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami luka dibagian lengan kanan atas luka gores satu buah berada 2 cm dari siku dengan panjang 2 cm, lengan kiri atas terdapat memar bentuk lonjong dengan diameter panjang 2 cm dan diameter pendek 1 cm berwarna ungu terletak 7 cm diatas siku, lengan kiri bawah bagian dalam 2 cm dari lipatan terdapat luka lecet berdiameter 0.6 cm, lutut mengalami luka gores sepanjang 8 cm, pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet berdiameter 1 cm lutut kaki kiri terdapat luka lecet diameter 2cm x 1 cm dengan warna merah di kelilingi oleh memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Wira Bhakti Mataram Nomor : 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr Made Hasri Dewi. -----

6. Bahwa benar Sdri. Mariana Kusumawati (Saksi-I) adalah orang lain dan bukan diri Terdakwa. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", telah terpenuhi. -----

- Unsur ke tiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian". -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit adalah bahwa rasa sakit atau luka yang timbul dari akibat perbuatan Terdakwa tidak sampai menimbulkan halangan bagi si penderita untuk menjalankan aktivitasnya-----

- Yang dimaksud dengan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah bahwa luka atau rasa sakit yang dialami oleh korban tidak menjadi penghalang bagi si penderita (korban), untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari sesuai dengan profesinya atau mata pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Mariana Kusumawati (Saksi-I), Saksi mengalami luka dibagian lengan kanan atas luka gores satu buah berada 2 cm

/dari :
dari siku dengan panjang 2 cm, lengan kiri atas terdapat memar bentuk lonjong dengan diameter panjang 2 cm dan diameter pendek 1 cm berwarna ungu terletak 7 cm diatas siku, lengan kiri bawah bagian dalam 2 cm dari lipatan terdapat luka lecet berdiameter 0.6 cm, lutut mengalami luka gores sepanjang 8 cm, pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet berdiameter 1 cm lutut kaki kiri terdapat luka lecet diameter 2cm x 1 cm dengan warna merah di kelilingi oleh memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Wira Bhakti Mataram Nomor : 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditantadati oleh Dr Made Hasri Dewi.

Bahwa benar sakit yang dialami oleh Sdri. Mariana Kusumawati (Saksi-I), tidak menjadikan penghalang bagi Saksi-I dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sehari-hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang tidak menimbulkan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan ke dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan"

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam ;Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap istrinya Sdri. Mariana Kusumawati dengan kondisi dalam keadaan mabuk habis minum tuak itu mencerminkan bahwa Terdakwa hanya untuk memuaskan /dirinya :
dirinya saja dan tidak melindungi istrinya sedangkan Terdakwa mengetahui perbuatan menyakiti seorang perempuan di lingkungan TNI sangat dilarang keras.

2 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Saksi-I Sdri Mariana Kusumawati mengalami luka dibagian lengan kanan atas luka gores satu buah berada 2 cm dari siku dengan panjang 2 cm, lengan kiri atas terdapat memar bentuk lonjong dengan diameter panjang 2 cm dan diameter pendek 1 cm berwarna ungu terletak 7 cm diatas siku, lengan kiri bawah bagian dalam 2 cm dari lipatan terdapat luka lecet berdiameter 0.6 cm, lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka gores sepanjang 8 cm, pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet berdiameter 1 cm lutut kaki kiri terdapat luka lecet diameter 2cm x 1 cm dengan warna merah di kelilingi oleh memar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV Wira Bhakti Mataram Nomor : 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr Made Hasri Dewi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tercela dan menimbulkan citra yang negatif dimata masyarakat terhadap TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga .

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Rumah Tangga terdakwa telah baik kembali.

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap istrinya sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

/Menimbang : -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis akan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa dan tenaganya lebih bermanfaat untuk digunakan oleh Kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

a. Surat- surat : -----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Sdri. Mariana Kusmawati.-----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 08/VER/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Sdr. Markus Maukau.-----

b. Barang- barang : -----

- 1 (satu) bilah parang.-----

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

-. Mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et dari Rumkit TK IV WB No. 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Sdri. Mariana Kusmawati dan 1 (satu) Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 08/VER/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Sdr. Markus Maukau.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut, ternyata dibenarkan dan diakui oleh Sdri. Mariana Kusmiwatii (Saksi- I) dan Sdr Markus Maukau (Saksi- II) sebagai bukti adanya kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang.-----

Bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tersebut ternyata tidak dapat diajukan ke depan persidangan dan yang hanya dapat diajukan ke persidangan hanya foto parang ukuran 50 cm dan barang bukti foto dibenarkan oleh Terdakwa dan juga oleh Saksi Sdri. Mariana Kusumawati (Saksi- I), dan Sdr. Markus Maukau (Saksi- II) Majelis berpendapat bahwa bukti 1 (satu) lembar gambar foto parang ukuran 50 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini Majelis berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/Majelis :

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP yo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SERTU ZULKARNAIN NRP. 21010224050380, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Penganiayaan ringan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit ABRI sebagaimana diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 1997. ---

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 11/VER/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Sdri. Mariana Kusmawati.- -----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK IV WB No. 08/VER/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Sdr. Markus Maukau.- -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.- -----

b. Barang- barang :

- 1 (satu) lembar gambar Foto Parang Ukuran 50 Cm. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Demikian :

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 22 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD SUPRAPTO SH LETKOL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO SH MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, SH MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP. 522362 dan Panitera SUKADAR, SH LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa. -----

HAKIM KETUA

Ttd

AHMAD SUPRAPTO, SH.
LETKOL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SUKARDIYONO SH
M. IDRIS, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

SUKADAR, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADAR, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)